



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptspstanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptspstanahdatar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 080/IO-PAUD/PMPTSP/XII-2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | - |
| 2. Jenis | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : | PENDIDIKAN ISLAM BARRU RAHIIM |
| 4. NPYP | : | AZ3130 |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : | KB BARRU EL RAHIIM |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : | SALFANIZAR |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : | JORONG GUNUNG SERIBU, NAGARI TIGO JANGKO,
KECAMATAN LINTAU BUO, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2025 |
| 9. No. Hp. | : | 0812 89 424 662/0823 92 066 666 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **15 Desember 2025** s/d tanggal **14 Desember 2028**.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR**



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"